



P U T U S A N

Nomor: 453 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PETRUS PADANDI alias PARAMMA' alias NE' SERLI;
Tempat lahir : Mallerara;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 31 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanete Lembang Balusu Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS PADANDI alias PARAMMA' alias NE' SERLI pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Tongkonan To' Yasa di Dusun Tanete Lembang Balusu Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 2 (dua) batang kayu nato, 4 (empat) batang kayu uru, 1 (satu) batang kayu yasa dan 1 (satu) batang kayu buangin seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu milik saksi korban GUIDO SIRAPPE TALLEGA alias SIRAPPE atau rumpun keluarga Tongkonan To' Yasa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban GUIDO SIRAPPE TALLEGA alias SIRAPPE atau anggota rumpun keluarga Tongkonan To' Yasa menyuruh dengan memberikan upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DALLE alias PONG UPPA dan saksi SUKA alias PONG SELMI untuk menebang 8 (delapan) batang pohon yaitu 2 (dua) batang kayu nato, 4 (empat) batang kayu uru, 1 (satu) batang kayu yasa dan 1 (satu) batang kayu buangin yang berada di dalam lokasi Tongkonan To' Yasa kemudian setelah pohon-pohon tersebut tumbang selanjutnya pohon-pohon tersebut dijadikan papan dan balok lalu setelah menjadi balok dan papan kemudian Terdakwa dengan dibantu masyarakat membawa balok dan papan tersebut ke lokasi yang akan dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal anak Terdakwa dan setelah balok dan papan tersebut sudah berada di lokasi pembangunan rumah selanjutnya Terdakwa menggunakan balok dan papan tersebut untuk membangun rumah panggung untuk tempat tinggal anak Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu nato, 4 (empat) batang kayu uru, 1 (satu) batang kayu yasa dan 1 (satu) batang kayu buangin milik saksi korban tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao tanggal 3 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PADANDI alias PARAMMA' alias NE' SERLI bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS PADANDI alias PARAMMA' alias NE' SERLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu batang potongan kayu Uru dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;

Satu batang potongan kayu Nato dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;

Satu batang potongan kayu Yasa dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;

Satu batang potongan kayu Buangin dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban GUIDO SIRAPPE TALEGA atau anggota Tongkonan To'yasa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.Mkl. tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PADANDI alias PARAMMA' alias NE' SERLI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) batang potongan kayu Uru dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;

1 (satu) batang potongan kayu Nato dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;

1 (satu) batang potongan kayu Yasa dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;

1 (satu) batang potongan kayu Buangin dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;

dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 16/Akta.Pid/2014/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao pada tanggal 17 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHP);

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya Nomor: 100/PID.B/ 2014/PN.MKL tanggal 17 Desember 2014 tersebut yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya diawali dengan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam point 2 halaman 49 "apakah benar pohon yang Terdakwa ambil tersebut, sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga perbuatan Terdakwa yang menebang pohon tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?" dan untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu:

1. Keterangan saksi Guido Sirappe Tallega (pelapor) bertentangan dengan persetujuan yang pernah pada tahun 1997 dibuat antara pihak Massi dengan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim isi persetujuan tersebut adalah:

Surat Persetujuan antara pihak pertama (Massi) dan pihak kedua (Paramma). Pada hari ini Kamis, 24 April 1997, pihak pertama dan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua tersebut menghadap kepada Adat Pendamai Desa Persiapan Balusu Bangunlipu. Adapun pendapat adat sebagai berikut:

- Kayu yang sudah ditebang 4 (empat) batang antara lain 2 (dua) batang kayu Nato, 1 (satu) batang kayu Uru, 1 (satu) batang kayu Kani;

Kesimpulan:

- 1 (satu) batang kayu Nato, 1 (satu) batang kayu Uru, 1 (satu) batang kayu Kani untuk pihak pertama;
- 1 (satu) batang kayu Nato yang dekat Betteng untuk pihak kedua. 1 (satu) batang kayu uru yang masih tumbuh untuk pihak kedua. Bila bertunas, tidak boleh diambil/dikuasai oleh salah satu pihak melainkan milik Tongkonan To'Yasa;
- Tanah di sekitar Tongkonan To'yasa tidak ada satu pihak yang berhak menggugat karena telah diputuskan oleh Adat Kampung dan telah dipotongkan babi sebagai tanda perdamaian;

Pertentangan yang dimaksud oleh Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi Guido Sirappe Tallega terutama dalam kesimpulan point 5 halaman 51 yang pada pokoknya:

- Pada tahun 1997 pernah ada persetujuan antara Terdakwa dengan pihak keluarga Massi', tetapi Majelis Hakim tidak dapat memastikan apakah memang kayu yang ditebang oleh Terdakwa dalam perkara incassu, wilayahnya itu sama dengan wilayah sebagaimana dimaksud oleh surat persetujuan yang dimaksudkan oleh Guido Sirappe Tallega alias Sirappe, selain hanya Guido Sirappe Tallega alias Sirappe menerangkan bahwa pohon yang ditebang Terdakwa semuanya masuk wilayah Tongkonan To'Yasa;

Bahwa pertentangan antara surat persetujuan dengan keterangan saksi Guido Sirappe Tallega alias Sirappe sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim tersebut justru bertentangan dengan keterangan saksi Guido Sirappe Tallega alias Sirappe yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan yang mana dalam keterangannya saksi Guido Sirappe Tallega alias Sirappe menerangkan secara tegas bahwa:

- Bahwa kayu yang menjadi masalah sekarang sama dengan kayu yang dipermasalahkan pada tahun 1997;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana keterangan saksi Guido Sirappe Tallega alias Sirappe bersesuaian dengan keterangan saksi Rusli Patolen alias Rusli yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tahun 1997 pohon-pohon yang ditebang Terdakwa tersebut sudah ada di lokasi;

Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara ini maka kami selaku Penuntut Umum akan melampirkan fotokopi Surat Persetujuan antara Massi' dengan Terdakwa dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan keterangan saksi Rusli Patolen pada point 4 halaman 53 yaitu:

- Rusli Patolen alias Rusli tidak tahu apakah Terdakwa sudah minta ijin ke Simido atau tidak waktu menebang pohon tersebut;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut justru bertentangan dengan keterangan saksi Rusli Patolen yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelum menebang pohon Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Petrus Simido (anak alm. Markus Kuddu);

Yang mana keterangan saksi Rusli Patolen alias Rusli tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Andarias Pakidi alias Ringki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Mido untuk mengambil kayu dan saksi mengetahuinya dari cerita Terdakwa sendiri;

Keterangan saksi Rusli Patolen dan saksi Andarias Pakidi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Martinus Pamalin alias Pangala' yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa memotong pohon-pohon tersebut tidak meminta ijin;

Bahwa persesuaian keterangan yang diberikan oleh Rusli Patolen, Andarias Pakidi dan Martinus Pamalin justru dikuatkan oleh keterangan saksi a decharge yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Rika Pasimbong yang keterangannya disimpulkan oleh Majelis Hakim pada point 1 halaman 56:

- Kalaupun memang Terdakwa ketika menebang pohon harus minta izin, menurut Rika Pasimbong, Terdakwa harus minta izin sama siapa, sementara posisinya Terdakwa sama dengan Markus Kuddu;

Sementara kesimpulan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi a decharge Rika Pasimbong yang kami selaku Penuntut Umum cetak miring di atas mengenai posisi Terdakwa sama dengan Markus Kuddu tidak didukung keterangan saksi yang lain karena keterangan saksi-saksi yang lain yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tidak pernah memberikan keterangan posisi Terdakwa di Tongkonan setara atau sama dengan posisi almarhum Markus Kuddu dan kesimpulan mengenai keterangan saksi Rika Pasimbong yang kami cetak miring di atas justru bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lain yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Yulius Tammu Pasele alias Ne' Ria yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar PETRUS SAMIDO adalah To'Parenge (penguasa Tongkonan) di Tongkonan To'Yasa;

Yang mana keterangan saksi Yulius Tammu Pasele tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Andarias Pakidi alias Ringki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa jika Terdakwa hendak mengambil kayu harus terlebih dahulu ijin ke penguasa Tongkonan yaitu MIDO (PETRUS SIMIDO) yang merupakan anak almarhum MARKUS KUDDU;

Keterangan saksi Yulius Tammu Pasele dan Andarias Pakidi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Martinus Pamalin alias Pangala' yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa karena yang menunggu Tongkonan sudah meninggal maka harus meminta ijin kepada keturunannya yaitu PETRUS SIMIDO (anak almarhum MARKUS KUDDU);

Selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada paragraph pertama halaman 55 juga telah salah mengambil kesimpulan yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa menurut keterangan saksi Yusuf Sikala alias Suka yang intinya

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Martinus Pamalin alias Pangala' disuruh Terdakwa untuk menebang pohon yang ditunjuk Terdakwa dengan Martinus Pamalin mendapatkan upah dari Terdakwa sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Setelah Martinus Pamalin alias Pangala' menebang pohon yang ditunjuk Terdakwa, kemudian dijadikan papan untuk dinding rumah yang mana lebar pohon yang Martinus Pamalin alias Pangala' tebang atas suruhan Terdakwa itu, lebarnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) centimeter diameternya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil kesimpulan dari keterangan Yusuf Sikala alias Suka sebagaimana kami selaku Penuntut Umum cetak miring di atas justru bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan karena menurut keterangan Yusuf Sikala alias Suka dan Dalle alias Pong Urpa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa:

- Terdakwa menyuruh Yusuf Sikala alias Suka dan Dalle alias Pong Urpa untuk menebang pohon di lokasi Tongkonan To'Yasa dan Yusuf Sikala alias Suka dan Dalle alias Pong Urpa dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang intinya berdasarkan keterangan saksi Nikolaus Padandi, Daria yang memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah karena saksi Nikolaus Padandi merupakan adik kandung Terdakwa dan saksi Daria adalah anak kandung Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Dana Paleon yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Terdakwa mengambil kayu yang ditanam oleh saksi Nikolaus Padandi dan saksi Dana Paleon;
- Lokasi pohon yang diambil oleh Terdakwa berada di lokasi kebun Terdakwa sekalipun masuk dalam lokasi Tongkonan To'Yasa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada keterangan saksi Nikolaus Padandi, Daria dan Dana Paleon tersebut timbul pertanyaan:

- berapa jumlah pohon yang ditanam oleh saksi Nikolaus Padandi dan saksi Dana Paleon yang ditebang oleh Terdakwa?

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama perlu diperhatikan sebagai dasar pertimbangan adalah keterangan saksi Nikolaus Padandi yang memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pohon yang ditebang Terdakwa sebanyak 2 (dua) batang pohon;
- bahwa pohon Uru yang tanam Terdakwa dan pohon Buangin yang tanam saksi Dana Paleon;
- bahwa rumah yang dibangun oleh Terdakwa menggunakan bahan kayu semua;
- bahwa 2 (dua) batang pohon yang dipelihara saksi dan ditebang oleh Terdakwa tidak cukup untuk membangun sebuah rumah;
- bahwa kekurangan kayunya diambil dari lokasi lain yang masih di dalam lokasi Tongkonan To'Yasa;

kemudian perlu dipertimbangkan keterangan saksi Dana Paleon yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi menanam tiga batang pohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kayu yang ditebang oleh Terdakwa;

bahwa berdasarkan keterangan saksi Nikolaus Padandi dan saksi Dana Paleon sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya menebang 2 (dua) batang pohon yang dipelihara oleh saksi Nikolaus Padandi yang mana pohon-pohon tersebut menurut keterangan saksi Nikolaus Padandi ditanam oleh saksi Dana Paleon yaitu pohon Buangin dan sebuah pohon Uru yang ditanam oleh Terdakwa;

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Guido Sirappe Tallega, Rusli Patolen, Andarias Pakidi, Martinus Pamalin maupun keterangan Terdakwa yang bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Terdakwa menebang 2 (dua) batang kayu Nato, 4 (empat) batang kayu Uru, 1 (satu) batang kayu Buangin dan 1 (satu) batang kayu Yasa;
- kayu-kayu tersebut di dalam lokasi Tongkonan To' Yasa;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan di atas kemudian timbul pertanyaan:

- Pohon milik siapa yang ditebang oleh Terdakwa?

Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu untuk dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu:

Saksi Guido Sirappe Tallega alias Sirappe yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kayu yang ditebang dan diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) batang kayu uru, 2 (dua) batang kayu Nato, 1 (satu) batang kayu Yasa dan 1 (satu) batang kayu Buangin;
- Bahwa pernah terjadi perkara mengenai kayu-kayu tersebut pada tahun 1997;
- Bahwa sesuai surat persetujuan Terdakwa hanya berhak atas 2 (dua) batang pohon;
- Bahwa jika Terdakwa hendak menebang lebih dari 2 (dua) batang kayu maka Terdakwa harus ijin kepada To' Marappu;

Yang mana keterangan saksi Guido Sirappe Tallega tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rusli Patolen alias Rusli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa sejumlah 8 (delapan) pohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi pergi ke lokasi dan saksi melihat bahwa pohon-pohon tersebut sudah menjadi papan;
- Bahwa jika ada yang mau menebang pohon di lokasi tersebut harus terlebih dahulu meminta ijin kepada MARKUS KUDDU tetapi MARKUS KUDDU sudah meninggal dan sekarang harus meminta ijin kepada anaknya yaitu PETRUS SIMIDO;
- Bahwa sebelum Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PETRUS SIMIDO;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah Tongkonan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut sudah dijadikan papan dan sudah dipergunakan untuk membangun rumah pribadi anak Terdakwa;

Keterangan saksi Guido Sirappe Tallega alias Sirappe dan saksi Rusli Patolen bersesuaian dengan keterangan saksi Andarias Pakidi alias Ringki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pohon yang diambil Terdakwa adalah 8 (delapan) batang pohon yaitu berjenis kayu Buangin, Yasa, Nato dan Uru;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang dan diambil oleh Terdakwa tersebut berada di lokasi Tongkonan To'Yasa;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah milik To'Marappu;
- Bahwa jika Terdakwa hendak menebang pohon-pohon tersebut harus terlebih dahulu meminta ijin PETRUS SIMIDO selaku To'matua (penguasa Tongkonan);
- Bahwa sebelum Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PETRUS SIMIDO;

Bahwa keterangan saksi Guido Sirappe Tallega alias Sirappe, saksi Rusli Patolen dan saksi Andarias Pakidi alias Ringki ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Dalle alias Pong Urpa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pohon-pohon tersebut ditebang di lokasi Tongkonan To'Yasa;
- Bahwa saksi yang melakukan penebangan;
- Bahwa saksi melakukan penebangan karena saksi disuruh Terdakwa dan saksi dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi menebang sebanyak 3 (tiga) batang pohon yaitu 1 (satu) pohon Yasa dan 2 (dua) pohon Nato;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang saksi adalah milik Tongkonan bukan milik pribadi;

Bahwa keterangan saksi Guido Sirappe Tallega alias Sirappe, saksi Rusli Patolen, saksi Andarias Pakidi alias Ringki dan saksi Dalle alias

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pong Urpa ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Yusuf Sikala alias Suka yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menebang 3 (tiga) batang pohon Uru;
- Bahwa saksi menebang pohon Uru di lokasi Tongkonan To'Yasa;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Terdakwa untuk menebang pohon-pohon tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang keterangannya bersesuaian satu sama lain tentu sudah dapat disimpulkan bahwa pemilik pohon-pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik Tongkonan To'Yasa hal tersebut dikuatkan dengan Surat Persetujuan, yaitu:

Pada hari ini Kamis, 24 April 1997, pihak pertama dan pihak kedua tersebut menghadap kepada Adat Pendamai Desa Persiapan Balusu Bangunlipu. Adapun pendapat adat sebagai berikut:

- Kayu yang sudah ditebang 4 (empat) batang antara lain 2 (dua) batang kayu Nato, 1 (satu) batang kayu Uru, 1 (satu) batang kayu Kani;

Kesimpulan:

- 1 (satu) batang kayu Nato, 1 (satu) batang kayu Uru, 1 (satu) batang kayu Kani untuk pihak pertama;
- 1 (satu) batang kayu Nato yang dekat Betteng untuk pihak kedua.
1 (satu) batang kayu uru yang masih tumbuh untuk pihak kedua.
Bila bertunas, tidak boleh diambil/dikuasai oleh salah satu pihak melainkan milik Tongkonan To'Yasa;

Tanah di sekitar Tongkonan To'yasa tidak ada satu pihak yang berhak menggugat karena telah diputuskan oleh Adat Kampung dan telah dipotongkan babi sebagai tanda perdamaian;

Yang mana isi Surat Persetujuan itu dibenarkan oleh saksi Marthen Lomban Mesa alias Mesa selaku Kepala Desa yang mengetahui dan menandatangani Surat Persetujuan tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pohon yang menjadi permasalahan tersebut berada dalam lokasi tongkonan To'Yasa;
- Bahwa pada tahun 1997 tersebut ada yang keberatan mengenai kayu tersebut sehingga didamaikan oleh Adat Pendamai Lembang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian perdamaian pada tahun 1997 antara Terdakwa dengan Massi';
- Bahwa benar isi Surat Perdamaian yang ditunjukkan kepada saksi karena pada saat sebelum saksi menandatangani Surat Perdamaian tersebut saksi membacanya terlebih dahulu;

Keterangan saksi Marthen Lomban Mesa alias Mesa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yulius Tammu Pasele alias Ne' Ria selaku Sekretaris Adat Pendamai yang mengetahui dan menandatangani Surat Persetujuan tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar lokasi pencurian kayu berada di lokasi Tongkonan To'Yasa;
- Bahwa benar pernah ada masalah pada tahun 1997;
- Bahwa benar pada tanggal 24 April 1997 ada kesepakatan yang isinya perdamaian antara Massi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1997 saksi selaku Adat Pendamai;
- Bahwa benar PETRUS SIMIDO adalah To' Parenge (penguasa) Tongkonan To'yasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya diperbolehkan memotong pohon yang menjadi haknya;
- Bahwa jika Terdakwa hendak memotong kayu harus seijin SIMIDO;
- Bahwa menurut perjanjian pada tahun 1997 Terdakwa hanya mempunyai hak 2 (dua) batang pohon yaitu 1 (satu) pohon Nato dan 1 (satu) pohon Uru;

Bahwa setelah jelas yang mempunyai hak atas pohon-pohon tersebut adalah warga Tongkonan To'Yasa dan walaupun Terdakwa adalah anggota Tongkonan To'yasa sudah tergambar jelas bahwa Terdakwa hanya mempunyai hak atas 2 (dua) batang pohon yaitu 1 (satu) batang pohon Nato dan 1 (satu) batang pohon Uru dan pohon-pohon lain yaitu sejumlah 6 (enam) batang pohon yang ditebang oleh

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah bukan hak Terdakwa secara pribadi melainkan hak Tongkonan To'Yasa secara komunal;

Selanjutnya mengenai keterangan saksi Yohanis Medan Ka'ba yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi pohon-pohon yang ditebang Terdakwa adalah lokasi milik Terdakwa tetapi keterangan saksi Yohanis Medan Ka'ba yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tersebut didasarkan yang katanya menurut keterangan tokoh-tokoh masyarakat tetapi tokoh-tokoh masyarakat yang mana saksi tidak pernah menyebutkan namanya di depan persidangan dan "tokoh-tokoh" masyarakat yang dimaksud oleh saksi Yohanis Medan Ka'ba tersebut tidak pernah memberikan keterangan di persidangan justru keterangan saksi Yohanis Medan Ka'ba tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Marthen Lomban alias Mesa yang pada saat terjadi permasalahan tahun 1997 selaku Kepala Desa Balusu Bangunlipu dan dikategorikan sebagai Tokoh Masyarakat yang membawahi wilayah Tongkonan To'yasa dan sekitarnya dan keterangan saksi Marthen Lomban alias Mesa tersebut bersesuaian dengan keterangan Yulius Tammu Pasele alias Ne' Ria selaku Adat Pendamai / tokoh masyarakat yang di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Pohon yang menjadi permasalahan tersebut berada di lokasi Tongkonan To'Yasa;

B. Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah didakwa melakukan "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barang Siapa:

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah PETRUS PADANDI alias PARAMMA' alias NE' SERLI di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan Terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



2. Unsur Mengambil Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Tongkonan To' Yasa di Dusun Tanete Lembang Balusu Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara Terdakwa menyuruh dengan memberikan upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DALLE alias PONG UPPA dan saksi SUKA alias PONG SELMI untuk menebang 6 (enam) batang pohon yaitu 1 (satu) batang kayu nato, 3 (tiga) batang kayu uru, 1 (satu) batang kayu yasa dan 1 (satu) batang kayu buangin yang berada di dalam lokasi Tongkonan To'Yasa kemudian setelah pohon-pohon tersebut tumbang selanjutnya pohon-pohon tersebut dijadikan papan dan balok lalu setelah menjadi balok dan papan kemudian Terdakwa dengan dibantu masyarakat membawa balok dan papan tersebut ke lokasi yang akan dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal anak Terdakwa dan setelah balok dan papan tersebut sudah berada di lokasi pembangunan rumah selanjutnya Terdakwa menggunakan balok dan papan tersebut untuk membangun rumah panggung untuk tempat tinggal anak Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu nato, 3 (tiga) batang kayu uru, 1 (satu) batang kayu yasa dan 1 (satu) batang kayu buangin milik saksi korban tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Mengambil Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakuinya dalam persidangan, bahwa 8 (delapan) batang pohon yaitu 1 (satu) batang kayu nato, 3 (tiga) batang kayu uru, 1 (satu) batang kayu yasa dan 1 (satu) batang kayu buangin yang berada di dalam lokasi Tongkonan To'Yasa kemudian setelah pohon-pohon tersebut tumbang selanjutnya pohon-pohon tersebut dijadikan papan dan balok lalu setelah menjadi balok dan papan kemudian Terdakwa dengan dibantu masyarakat membawa balok dan papan tersebut ke lokasi yang akan dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal anak Terdakwa dan setelah balok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan papan tersebut sudah berada di lokasi pembangunan rumah selanjutnya Terdakwa menggunakan balok dan papan tersebut untuk membangun rumah panggung untuk tempat tinggal anak Terdakwa; Dengan demikian unsur “Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu” telah terpenuhi;

4. Unsur dengan melawan hukum:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakuinya dalam persidangan, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban GUIDO SIRAPPE TALEGA alias SIRAPPE atau anggota rumpun keluarga Tongkonan To' Yasa Terdakwa menebang 8 (delapan) batang pohon yaitu 2 (dua) batang kayu nato, 4 (empat) batang kayu uru, 1 (satu) batang kayu yasa dan 1 (satu) batang kayu buangin yang berada di dalam lokasi Tongkonan To'Yasa kemudian setelah pohon-pohon tersebut tumbang selanjutnya pohon-pohon tersebut dijadikan papan dan balok lalu setelah menjadi balok dan papan kemudian Terdakwa dengan dibantu masyarakat membawa balok dan papan tersebut ke lokasi yang akan dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal anak Terdakwa dan setelah balok dan papan tersebut sudah berada di lokasi pembangunan rumah selanjutnya Terdakwa menggunakan balok dan papan tersebut untuk membangun rumah panggung untuk tempat tinggal anak Terdakwa;

Dengan demikian unsur “Unsur dengan melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa perbuatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana adalah sudah tepat dan benar karena pihak korban mengklaim bahwa lokasi tempat menebang pohon adalah di lokasi/tanah neneknya. Sedang pihak Terdakwa juga mengklaim bahwa tempat dimana Terdakwa menebang pohon adalah lokasi/tanah neneknya yang masuk lingkup wilayah Tongkonan Kanoko, dengan demikian ada perselisihan tentang hak atas tanah tempat pohon ditebang;

Bahwa Terdakwa benar memang telah mengambil 8 (delapan) batang pohon yaitu 2 (dua) batang pohon/kayu Nato, 4 (empat) batang kayu Uru, 1 (satu) batang kayu Yasa, 1 (satu) batang kayu Buangin, akan tetapi tidak dapat

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan pohon-pohon yang dipotong oleh buruh upahan atas suruhan Terdakwa tersebut berada di tempat tanah Terdakwa sendiri yang diperoleh dari leluhur Terdakwa Tongkonan Kanoko, atau di tanah lokasi Tongkonan To'yasa yang dikuasai oleh keluarga Markus Kuddu (almarhum) yang kemudian digantikan oleh Simido, atau kayu yang ditebang Terdakwa tersebut di lokasi tanah milik pribadi korban GUIDO SIRAPPE TALLEGA alias SIRAPPE, karena berdasar fakta-fakta yang ada dalam persidangan belum dapat dipastikan secara jelas Hak atas tanah dimana tempat kayu tersebut tumbuh milik siapa diantara ketiga pihak tersebut di atas;

Bahwa sesuai fakta persidangan lokasi tempat Terdakwa menebang kayu separuhnya adalah lokasi milik Terdakwa sedangkan yang separuhnya lagi milik GUIDO SIRAPPE TALLEGA alias SIRAPPE sedangkan mereka berdua masih memiliki hubungan kekerabatan sehingga dalam hal ini masih ada hak Terdakwa dalam lokasi tersebut yang semuanya berada dalam wilayah keperdataan;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 453 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao** tersebut;
Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.
NIP. 195810051984031001